



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1118 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 77/PL.02-BA/4/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Persiapan Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;

- d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah Kabupaten;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
2. Memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan;
 3. Menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Purbalingga tempat dilakukannya pemantauan;
 4. Mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Purbalingga;

KETIGA : Penyusunan Keanggotaan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Masa tugas susunan anggota tim sebagaimana diktum KESATU adalah mulai 27 Februari sampai dengan 16 November 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor SP-DIPA-076.01.2.657274/2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1118 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Zamaahsari,S.I.P, M.I.P	Ketua KPU Purbalingga	Pengarah
2	Widyo Wibowo, S.Sos	Anggota KPU Purbalingga	Penanggung- jawab
3	Mundarti, S.H	Sekretaris KPU Purbalingga	Ketua
4	Bambang Taruna Adi, S.H	Kasubbag TPP Parhumas	Sekretaris
5	Khotiah, S.Sos	Kasubbag Hukum	Anggota
6	Fransisca Mega Lestari, SE	Staff Subbag TPP Parhumas	Anggota
7	Ernesto Rizki Badai Pratama, S.IP	Staff Subbag TPP Parhumas	Anggota
8	Muhamad Oktavianto Bawono, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota
9	Agus Taufik Rido, A.Md	Staff Subbag TPP Parhumas	Anggota
10.	Hikmah Novandari, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

